



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Anggoro Widodo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dimas Anggoro Widodo, S.H. dan Rekan, beralamat di Dk. Gebangsari, RT004, RW032, Desa Gebangsari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1879/24 tanggal 28 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Misbakhul Munir, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Demak-Purwodadi KM. 5, Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak (Depan Kecamatan Wonosalam), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1451/24

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, atas putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding Muhammad Basori Fani bin Rosidi kepada Pemanding/Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undang yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 Oktober 2024 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 11 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 1 November 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 8 November 2024, demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 31 Oktober 2024 dan ternyata menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak tanggal 11 November 2024 Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 3 Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak dengan Nota Dinas Nomor: 4794/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Demak dan semua yang termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dihadiri oleh para pihak secara elektronik, Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 yakni pada hari ke 14 (empat belas) dan telah membayar panjar biaya perkara banding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Dimas Anggoro Widodo, S.H. dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Misbakhul Munir, S.H., M.H., Alfin Farhana Asshidiqi, S.H. dan Ikhya Ulummudin, S.H., sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, maka secara formil, Dimas Anggoro Widodo, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding, dan Misbakhul Munir, S.H., M.H., Alfin Farhana Asshidiqi, S.H. dan Ikhya Ulummudin, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Demak telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sepatutnya dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rentang waktu Mei 2022 sampai Juni 2024 sering sekali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka karaoke, mabuk, judi dan main perempuan. Dalam setiap pertengkaran, Tergugat hampir selalu melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, puncak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2024 Penggugat diseret dari kamar dan ditendang oleh Tergugat, sejak saat itu sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, sedang Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi, keabsahan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan saksi yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2024, sedangkan saksi [REDACTED] pernah melihat tangan Penggugat bagian kanan lebam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat juga telah menghadirkan saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, ketika hari Sabtu tanggal 14 September 2024 saksi membeli jagung di toko Tergugat saat itu Penggugat memberi minuman kepada saksi, menurut saksi [REDACTED] Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocan, namun masih dapat diselesaikan dan ternyata Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah dan tidak ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagaimana yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, sehingga belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diadakan pada tingkat pertama, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, seluruh saksi mampu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) bulan disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, sedang 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, karena hanya berdasar pada keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu [REDACTED] tanpa bukti lain yang mendukung, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata hanya bersandar pada keterangan 1 (satu) saksi Penggugat yaitu [REDACTED] yang menerangkan melihat tangan Penggugat bagian kanan lebam, tanpa memerinci keadaan lebam tersebut dikarenakan karena: perbuatan apa, dilakukan oleh siapa, kapan dan di mana dilakukan, mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana peristiwa itu terjadi (5W 1H), tanpa adanya alat bukti lain yang mendukung, oleh karena itu maka dalil yang diajukan oleh Penggugat mengenai tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat kediaman bersama setidaknya selama 1 (satu) bulan dan tidak ditemukan adanya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pihak lain, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan perceraian tidak masuk dalam indikator perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi atau dikategorikan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf b angka (2) yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mensyaratkan Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan perceraian apabila para pihak sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan lamanya, terkecuali salah satu pihak terbukti melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan dikabulkannya syarat terjadinya perceraian yaitu antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, bahwa gugatan telah memenuhi syarat dan/atau unsur perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan *prematur* maka gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri perkara *a quo* yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1374/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Alimuddin M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Alimuddin M

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

Panitera Sidang

ttd

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)